



PUTUSAN
Nomor 532/PID.B/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : BAYU SEGARA Alias BAYU Bin SOPIAN;
Tempat lahir : Kisaran;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/11 Juni 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Simpang Martabak Kep. Bagan Manunggal
Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2021 dan selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 532/PID.B/2021/PT PBR



Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 26 Oktober 2021 Nomor 532/PID.B/2021/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dan surat Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 26 Oktober 2021 Nomor 532/PID.B/2021/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut serta berkas perkara Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 6 Oktober 2021 Nomor 394/Pid.B/2021/PN Rhl dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hilir 31 Juli 2021 No. Reg. Perk : PDM- 111/L.4.20/Eoh.2/08/2021 yang berbunyi sebagai berikut;_

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa BAYU SEGARA Alias BAYU Bin SOPIAN pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira jam 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Dusun Anugerah RT. 004 RW. 002 Kepenghuluan Bagan Saptapermai, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bermula pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 terdakwa datang kerumah keluarganya yang beralamat di Harapan Jaya Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan hilir yang diantarkan oleh teman terdakwa yaitu Sdr ALDI SIREGAR dan setelah sampai Sdr ALDI SIREGAR langsung pergi

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 532/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa mengetahui bahwa penghuni rumah tersebut tidak lagi keluarga terdakwa dan pada pukul 02.00 WIB terdakwa kembali pulang dengan berjalan, selanjutnya pada pukul 06.00 WIB pada saat perjalanan terdakwa melihat sebuah rumah yang berada di areal kebun kelapa sawit di Dusun Anugerah RT. 004 RW. 002 Kepenghuluan Bagan Sapt Perma, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dan terdakwa berniat untuk mengambil barang-barang berharga dari dalam rumah tersebut, lalu terdakwa mendekati rumah tersebut sambil memperhatikan sekelilingnya, kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) bilah parang yang terletak di teras rumah tersebut dan diambil oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mencongkel dan merusak dinding kamar mandi yang berada disamping rumah tersebut menggunakan parang yang diambil terdakwa dan terdakwa langsung masuk ke area dapur rumah, lalu di dapur rumah terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna hitam yang berada di atas kulkas, kemudian terdakwa membawa keluar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna hitam tanpa izin dari pemiliknya dan meninggalkan rumah tersebut .

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ANWAR SURYADI LINGGAL Alias ANWAR Bin MUSLIADI LINGGA (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa BAYU SEGARA Alias BAYU Bin SOPIAN pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira jam 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Dusun Anugerah RT. 004 RW. 002 Kepenghuluan Bagan Sapt Permai, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 532/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 terdakwa datang kerumah keluarganya yang beralamat di Harapan Jaya Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan hilir yang diantarkan oleh teman terdakwa yaitu Sdr ALDI SIREGAR dan setelah sampai Sdr ALDI SIREGAR langsung pergi meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa mengetahui bahwa penghuni rumah tersebut tidak lagi keluarga terdakwa dan pada pukul 02.00 WIB terdakwa kembali pulang dengan berjalan, selanjutnya pada pukul 06.00 WIB pada saat perjalanan terdakwa melihat sebuah rumah yang berada di areal kebun kelapa sawit di Dusun Anugerah RT. 004 RW. 002 Kepenghuluan Bagan Sapta Perma, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dan terdakwa berniat untuk mengambil barang-barang berharga dari dalam rumah tersebut, lalu terdakwa mendekati rumah tersebut sambil memperhatikan sekelilingnya, kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) bilah parang yang terletak di teras rumah tersebut dan diambil oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mencongkel dan merusak dinding kamar mandi yang berada disamping rumah tersebut menggunakan parang yang diambil terdakwa dan terdakwa langsung masuk ke area dapur rumah, lalu di dapur rumah terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna hitam yang berada di atas kulkas, kemudian terdakwa membawa keluar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna hitam tanpa izin dari pemiliknya dan meninggalkan rumah tersebut .

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ANWAR SURYADI LINGGAL Alias ANWAR Bin MUSLIADI LINGGA (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 28 September 2021 No. Register Perkara: PDM-111/L.4.20/Eoh.2/07/2021 sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 532/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa BAYU SEGARA Alias BAYU Bin SOPIAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAYU SEGARA Alias BAYU Bin SOPIAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah mereka terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK asli An. Parlindungan Siahaan;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A71;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Anwar Suryadi Linggal Alias Anwar Bin Musliadi Lingga (Alm)
 - 1 (satu) bilah parang.Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa BAYU SEGARA Alias BAYU Bin SOPIAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 6 Oktober 2021 Nomor 394/Pid.B/2021/PN Rhl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Segara Alias Bayu Bin Sopian tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 532/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK asli An. Parlindungan Silaban;
 - 1 (satu) buah kunci kotak;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Anwar Suryadi Linggal Alias Anwar Bin Musliadi Lingga (Alm)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 68/Akta Pid/2021/PN Rhl jo Nomor 394/Pid.B/2021/PN Rhl bahwa pada tanggal 7 Oktober 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 6 Oktober 2021 Nomor 394/Pid.B/2021/PN Rhl dan pada tanggal 12 Oktober 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
2. Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 19 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 22 Oktober 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan dan diterima oleh Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2021;
3. Surat Plt Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: W4.U12/4504/HK.01/10/2021 tanggal 14 Oktobr 2021, yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 532/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021 sebelum pengiriman berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, sebagaimana tersebut dalam memori banding nya tanggal 19 Oktober 2021, yang pada pokoknya mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Riau memutuskan: menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa BAYU SEGARA Alias BAYU Bin SOPIAN bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAYU SEGARA Alias BAYU Bin SOPIAN sebagaimana dalam surat tuntutan yang dibacakan dan diserahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 394/Pid.B/2021/PN Rhl, tanggal 6 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 394/Pid.B/2021/PN Rhl, tanggal 6 Oktober 2021 yang dimintakan banding

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 532/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena pada pokoknya hal-hal yang dikemukakan Penuntut Umum di dalam memori banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dipersidangan pengadilan negeri dan semuanya telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi karena pada prinsipnya mengenai terbuktinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa semuanya telah dipertimbangkan dengan saksama tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan pada fakta hukum dipersidangan, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya sehingga pertimbangan dan alasan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya, sehingga keberatan Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “, tidak beralasan hukum, dengan pertimbangan bahwa pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHPidana ini dinamakan “ pencurian dengan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 532/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberatan “ (R.Soesilo, Sukabumi, 1 Djuli 1960, Hal 197) atau secara umum lebih dikenal dengan “ pencurian dalam keadaan memberatkan “;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kepada Terdakwa, meskipun Terdakwa belum sempat menikmati hasil dari perbuatannya, akan tetapi Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama yaitu melakukan pencurian, artinya Terdakwa tidak jera dan masih mengulangi lagi perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 394/Pid.B/2021/PN Rhl, tanggal 6 Oktober 2021 dianggap belum mencerminkan rasa keadilan dan tidak setimpal dengan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan diharapkan dapat membuat jera atau setidaknya dapat merubah pikiran Terdakwa atau bagi mereka yang mencoba untuk melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan Terdakwa, dan dengan demikian keberatan Penuntut Umum terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 394/Pid.B/2021/PN Rhl, tanggal 6 Oktober 2021 yang telah dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan guna kepentingan pemeriksaan Terdakwa telah ditahan dan pada akhir pemeriksaan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 532/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 6 Oktober 2021 Nomor 394/Pid.B/2021/PN Rhl, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa BAYU SEGARA Alias BAYU Bin SOPIAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK asli An. Parlindungan Silaban;
 - 1 (satu) buah kunci kotak;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 532/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO warna putih;
Dikembalikan kepada Saksi Anwar Suryadi Linggal Alias Anwar Bin Musliadi Lingga (Alm)

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin tanggal 15 November 2021 oleh kami ERIS SUDJARWANTO, S.H.,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Ketua Majelis, LINCE ANNA PURBA, S.H.,M.H dan, Hj.TENRI MUSLINDA, S.H.,M.H para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No 532/PID.B/2021/PT PBR tanggal 26 Oktober 2021 untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta SUNARIYAH, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

1. LINCE ANNA PURBA, S.H.,M.H
2. Hj.TENRI MUSLINDA, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS

ERIS SUDJARWANTO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI.

SUNARIYAH, S.H

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 532/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)